

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DALAM
MEMUTUS PENGUJIAN PERUNDANG -UNDANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

Oleh:

INTAN PERMATA DEWI

NPM: 202320251006



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai
Lembaga Peradilan Dalam Memutus
Pengujian Perundang-Undangan Menurut
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Nama Mahasiswa : Intan Permata Dewi

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251006

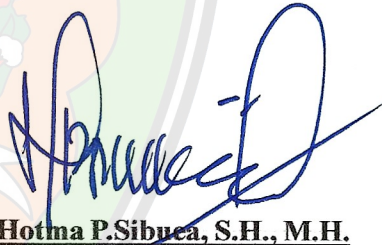
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 10 Februari 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

 
Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, SE, SH, MM, MH Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

NIDN. 0303067202

NIDN. 011904085

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai
Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian
Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi

Nama Mahasiswa : Intan Permata Dewi

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 19 Maret 2025

Jakarta, 18 April 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof.Dr. R. Lina Sinaulan, SE, SH, MM, MH

NIDN. 0303067202

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN. 0319077606

Penguji II : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H

NIDN. 0319046403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H

NIDN: 0313046804

Dekan

Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H, M.Hum

NIDN: 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Permata Dewi
NPM : 202320251006
TTL : Bekasi, 17 April 1989
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 19 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a yellow revenue stamp. The stamp is for 20,000 Rupiah and includes the text 'SEBELAS RIBU RUPIAH', 'TOL. 20', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '1F7F1A1X152704489'.

Intan Permata Dewi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Permata Dewi
NPM : 202320251006
TTL : Bekasi, 17 April 1989
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusif Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DALAM MEMUTUS PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 19 Maret 2025

Yang membuat pernyataan


E590CAMX261037592
Intan Permata Dewi

ABSTRAK

Intan Premata Dewi, 202320251006. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum adalah bahwa tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Dalam negara hukum terdapat unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah pemisahan kekuasaan. Pada teori pemisahan kekuasaan membagi suatu tugas pemerintahan kedalam tiga bidang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Mahkamah konstitusi sebagaimana kewenangannya seharusnya sebagai *negative legislator* akan tetapi pada beberapa putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*. Urgensi penelitian ini terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pengujian perundang-undangan menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan setiap pencari keadilan dan hak-hak konstitusi warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kepustakaan pengadilan dan teori hukum, dapat berupa pendapat para sarjana atau doktrin. Hasil penelitian ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai *negative legislator*. Akan tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *postif legislator* atau putusan yang bersifat mengatur, seperti pada putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan Nomor 22/PU-XV/2017 serta pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menambahkan norma pada pasal 169 huruf q. Dimana hal tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif. Belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Harus ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur hal ini. Serta perlu adanya batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kapan Mahkamah Konstitusi dapat membuat putusan yang bersifat *positive legislator*. Agar tercipta kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan dan hak-hak konstitusi warga negara.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Intan Permata Dewi, 202320251006. "The Authority of the Constitutional Court as a Judicial Institution in Deciding Legal Review According to the Constitutional Court Law".

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the Republic of Indonesia is a country of law. A country of law is that no one is above the law and the law is the one that rules. In a country of law there are elements of a country of law, one of which is the separation of powers. In the theory of separation of powers, a government task is divided into three areas of power, namely legislative power, executive power and judicial power. The Constitutional Court as a judicial institution has the authority to test laws. The Constitutional Court, as its authority, should be a negative legislator, but in several decisions issued by the Constitutional Court, it issued decisions that were positive legislators. The urgency of this research lies in the authority of the Constitutional Court in deciding disputes regarding the testing of legislation according to the Constitutional Court law. In carrying out its duties, the Constitutional Court is in accordance with applicable laws and regulations and fulfill the sense of justice of every seeker of justice and the constitutional rights of citizens. This research uses a normative legal research method, namely discussing doctrines or principles in legal science. Normative legal research is a study that examines document studies using various secondary data such as laws and regulations, court literature and legal theory, which can be in the form of opinions of scholars or doctrines. The results of this study, the Constitutional Court has the authority as mandated by Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and more specifically regulated in Article 10 paragraph (1) of the Constitutional Court Law. The Constitutional Court has the authority as a negative legislator. However, in several decisions the Constitutional Court plays a role as a positive legislator or decisions that are regulatory in nature, such as in decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 and decision Number 22 / PU-XV / 2017 and in decision Number 90 / PUU-XXI / 2023. The Constitutional Court added norms to Article 169 letter q. Where this is the authority of the legislative institution. There are no legal regulations that regulate the decisions of the Constitutional Court as a positive legislator. There must be legal regulations that regulate this. Therefore, according to the author, there needs to be a revision of the Constitutional Court Law that regulates this. And there needs to be limitations or provisions that regulate when the Constitutional Court can make a decision that is positive legislator. In order to create legal certainty and fulfill the sense of justice and constitutional rights of citizens.

Keywords: Constitutional Court, Authority of the Constitutional Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DALAM MEMUTUS PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Tesis penelitian ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat magister yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2025.

Tujuan penulisan tesis ini diawali dari keinginan penulis agar ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *negative legislature* agar terciptanya kepastian hukum. sebagai mana Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perundang-undangan yang seharusnya sebagai *negative legislature* akan tetapi dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi bersifat *positive legislature*. Dalam konteks ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menawarkan solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu gagasan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan, diharapkan diharapkan dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* sreta batasan-batasanya dan kapan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature*. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat memberikan rasa keadilan masyarakat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Meskipun demikian, penulis

berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara di Indonesia. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof. Dr. St Laksanto Utomo, S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H, M.H, M.Ag Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H Selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, SE, SH., MM, MH. Selaku dosen Pembimbing Materi Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, yang selalu memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu. Di setiap kesempatan, beliau dengan tulus meluangkan waktu untuk membimbing penulis, mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan akan selalu diperlukan sepanjang hayat. Beliau juga senantiasa memberikan wawasan baru yang berharga dalam proses penulisan tesis ini, dari awal hingga akhir.
6. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selalu mendampingi penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Beliau juga senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terfokus dan terarah.
7. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Kepada Ayahanda dan Ibunda Penulis, E.Bachtiar Turisena dan Sri Murtiani, yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.
9. Kepada Kakak Penulis, Indra Chandra Wibisono, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, angkatan 2023-2025 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selalu kompak dalam menghadapi rintangan selama proses pendidikan.
11. Serta terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini baru awal dan masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan dari penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terimakasih.

Jakarta, 19 Maret 2025

Penulis,



Intan Permata Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	7
1.5 Kerangka Teoritis.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10

1.7	Penelitian Terdahulu.....	10
1.8	Metode Penelitian.....	12
1.8.1	Pendekatan Penelitian.....	13
1.8.2	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
1.8.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.8.4	Metode Analisis.....	14

BAB II. NEGARA HUKUM DAN PEMISAHAN KEKUASAAN SERTA KEKUASAAN JUDICIAL.....

2.1	Teori Negara Hukum.....	15
2.1.1	Teori Negara Hukum Menurut Para Ahli.....	15
2.1.2	Pengertian Negara Hukum.....	17
2.1.3	Negara Hukum di Indonesia.....	22
2.2	Pemisahan Kekuasaan.....	25
2.2.1	Teori Pemisahan Kekuasaan.....	25
2.2.2	Pengertian Pemisahan Kekuasaan.....	28
2.3	Kekuasaan Yudikatif.....	31
2.3.1	Pengertian Kekuasaan Yudikatif.....	31
2.3.2	Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Cabang Kekuasaan Yudikatif	32
2.3.3	Keberadaan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif.....	34

2.3.4 Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Korea Selatan.....	35
---	----

BAB III. KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK

PENELITIAN.....	37
3.1 Penelitian dan Objek Penelitian.....	37
3.2 Penelitian Hukum dan Objek Penelitian Hukum.....	40
3.3 Pokok Permasalahan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Menjadi Objek Penelitian.....	57

BAB IV. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.....	67
4.1 Kewenangan Mahkamah konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Secara Materil Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	67
4.1.1 Dasar Teoritis dan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	67
4.1.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Proses Penegakan Konstitusi dan Demokrasi.....	73
4.1.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	81
4.1.4 Sistem Pengujian Undang-Undang	83
4.2. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Teori Negara Hukum.....	88

4.2.1 Esensi Konsep Negara Hukum Indonesia.....	88
4.2.2 Tujuan Negara Hukum.....	91
4.2.3 Kontruksi Hukum Progresif dan Resposnsif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.....	93
4.2.4 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membuat Putusan yang Bersifat <i>Positive Legislator</i>	95
4.2.5 Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.....	101
BAB V. PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

MOTTO

“Usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka lakukanlah keduanya. Lalu akhirilah dengan tawakal. Karena mimpi tak pernah nyata tanpa usaha dan doa, berdoa dan berusaha adalah kunci kesuksesan.”

(Anonim)

